BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan saran untuk menyalurkan potensi tersebut, apabila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Kerawanan tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya pernikahan, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah Swt menunujukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah Swt akan kebutuhan manusia.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Hal itu sesuai firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharahlah) hubungan silaturrahim. Seseungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Qs. An-Nisa':1)[1]

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah Swt.[2]

Dalam Islam dalam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan diri masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah dan

---

[1] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang:PT Karya Toha Putra,1971), 61.
[2] Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II,* (Jakarta:1985), 49.
[3] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI*, (Jakarta:2010), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar.[4] Diantaranya sebagai berikut :

1. Berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi dan memperbanyak jumlah kaum muslimin.
2. Dapat memelihara dan menjaga kemaluan, serta jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
3. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa ayat 34:

   ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ ...

   Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa:34)[5]
4. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri serta terwujudnya perdamaian jiwa.
5. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dari tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemaluan.

---

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), 69.
[5] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang:PT Karya Toha Putra,1971), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antar satu sama lain.
7. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang ke derajat manusia yang paling mulia.[6]

Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan pernikahan dan bahkan Allah Swt melaknat umatnya yang tidak melakukan pernikahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Swt Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"(Qs. An-Nur: 32)[7]

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Nah,

[6] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 638.
[7] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang:PT Karya Toha Putra,1971), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilakukan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun" dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau wanita.[8]

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, pada tahun 2010 di PA Sidoarjo telah memutus perkara dispensasi nikah sebanyak 38 perkara, pada tahun 2011 sebanyak 61 perkara, tahun 2012 sebanyak 84 perkara, tahun 2013 sebanyak 82 perkara, tahun 2014 sebanyak 38 perkara dan pada tahun 2015 34 perkara

[8] Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sampai pada bulan Agustus). Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, UU perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".[9]

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah pada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.[10]

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah biasa dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.[11]

Sesuai dengan gambaran di atas, Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan Perkara Nomor : 234/Pdt.P/2013/PA.Sda. pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah

---

[9] Ibid,. 118.
[10] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.
[11] Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung:Mandar Maju, 1990), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1434 Hijriyah, dengan pemohon I yang berumur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dan Pemohon II beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Januari 1994 (14 tahun), Agama Islam, pendidikan Madrasaha Tsanawiyah, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dan hubungan anak tersebut dengan para pemohon adalah sebagai anak kandung. Para Pemohon tersebut telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak para Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan STM, tempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2012 lalu sampai sekarang dan perkenalan tersebut sudah sangat akrab.

Para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan antara anak kandung para Pemohon dengan pacarnya sebagai calon suaminya tersebut sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah karena calon isterinya sudah hamil 4 bulan akibat telah melakukan hubungan kelamin dengan calon suaminya. anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin namun oleh belum cukup umur untuk menikah berdasarkan Kantor Urusan Agama tersebut ditolak karena anak kandung para Pemohon surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Nomor Kk. 15. 10.04/ Pw.01/469/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

Selain itu, pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah harus pula dilihat dari sisi mana yang lebih berat bahayanya *maṣlaḥah* dan *muḍārat* yang ditimbulkan antara mengabulkan atau menolak. Dengan kalimat lain, mana yang lebih *muḍārat* antara membiarkan perkawinan dilangsungkan atau membiarkan kedua calon mempelai tetap bergelimang dengan dosa. Dari kerangka teoritik sebagaimana telah diuraikan di atas penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta manfaat yang dapat diambil dari penetapan No. 234/Pdt.P/2013/PA.Sda.

Penelitian ini, penulis beri judul Analisis Maslahah Mursalah terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Penetapan PA Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/Pa Sda.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang untuk dianalisis adalah :

1. Status pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama No. 234/Pdt.P/2013/PA.Sda tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah.
2. Syarat batas usia minimal dispensasi nikah dalam Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses permohonan dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah; baik kedua calon mempelai atau salah satu dari keduanya yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang dan atau salah satu calon mempelainya beragama selain Islam.
4. Pertimbangan hakim dalam penetapan No. 234/Pdt.P/2013/PA.Sda tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.
5. Pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan No. 234/Pdt.P/2013/PA.Sda tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah*.

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar maka diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada :

1. Dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo dalam mengabulkan dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap dasar pertimbangan hakim PA Sidoarjo No. 234/Pdt.P/2013/PA Sda tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim PA Sidoarjo dalam dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *maslaḥah mursalah* terhadap dasar pertimbangan hakim PA Sidoarjo No. 234/Pdt.P/2013/PA.Sda tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang penulis tulis tersebut sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Saudara Fauzan Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah No.0010/Pdt.P/2014/Pa.Amb. Tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan Hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah terhadap putusan No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb dan ditinjau menggunakan hukum Islam yaitu pendapat ulama' madzhab. Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah kesesuaian antara pertimbangan hakim mengenai dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah dengan hukum Islam dan hukum positif.[12] Hal ini berbeda dengan skripsi penuis yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidorajo terhadap kasus dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dengan menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalaḥ*.

[12] Fauzan Muslim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb." (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jurnal yang membahas tentang Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research)* dan penelitian kepustakaan (*library research)*, karena penulis menganalisis putusan perkara Nomor 24/Pdt.P/2009/PA.Ngj dan Nomor 10/Pdt.P/2010/PA.Ngj dan mengkomparasikannya dengan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan itu dan karena penelitian ini bersumber dari data lapangan, maka data yang penulis gunakan adalah dengan cara acara langsung menemui responden beberapa praktisi hukum Pengadilan Agama Nganjuk yang mengetahui dan mencermati permasalahan yang penulis bahas[13]

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa jelas terdapat perbedaan dengan apa yang akan dikaji oleh penulis sekarang ini. Perbedaan tersebut terletak pada alat yang digunakan sebagai bahan analisis. Pada skripsi-skripsi sebelumnya menggunakan teori hukum Islam dan pendapat ulama' madzhab sedangkan penulis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai bahan untuk menganasisa data-data yang telah dikumpulkan.

Selain itu, perbedaan tersebut terletak pada obyek penelitian satu dengan yang lainnya. Penelitian ini, menekankan kepada batas usia minimal dalam perkawinan, metode yang digunakan dalam skripsi memang sama dengan yang terdahulu yakni melakukan metode dokumentasi dan wawancara,

[13] Abdul Haris "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam" (Skripsi-Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dalam penelitian ini hanya di batasi wawancara dengan hakim sebagai informan yang berkaitan dengan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sumber kajian dalam penelitian ini mengambil langsung dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang berfungsi sebagai sumber data primer.

E. Tujuan Penelitian

Titik kunci dari pembahasan dalam kajian studi ini adalah tentang putusan mengenai dispensasi nikah ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

F. Kegunaan Penelitian

Sesungguhnya, dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, maka tentunya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum keluarga Islam terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan sumbangan pemikiran pada masyarakat. Khususnya dalam perkara dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. *Maṣlaḥah Mursalah*, adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah, dasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada suatu Undang-Undang, kaidah fiqhiyah dan pertimbangan-pertimbangan lain.
3. Putusan Pengadilan Agama di Sidoarjo Tentang Dispensasi Nikah adalah putusan yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai pernikahan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan yang ada, pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa anak mereka telah menjalin hubungan yang cukup lama dan sangat sulit di pisahkan, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga wanita sudah hamil 4 bulan, oleh karena itu, Pemohon I dan II ingin segera menikahkan mereka.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah.
   b. Data tentang isi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah.
2. Sumber Data

   Adapun sumber data penelitian ini antara lain :

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yaitu sumber pokok mengenai putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah.[14] Yakni berupa hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalkan peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.[15] Dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan.

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa :

1) Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
2) Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971.
3) Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II,* Jakarta: 1985.
4) Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, *Departemen Agama RI*, Jakarta: 2010.

[14] Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.
[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hadikusuman Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
6) Abdul Haris "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam" Skripsi-Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, 2012.
7) Muchtar Kamal*, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
8) Muslim Fauzan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb." Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
9) Rofiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang sudah dikumpulkan di atas kemudian diolah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik yaitu :

a. Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada.[16] Dokumen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah berkas penetapan No.234/Pdt.P/2013/PA Sda. Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pelaksanaan dispensasi nikah, serta

[16] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel yang berupa buku-buku yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini.

b. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Walaupun penelitian ini adalah penelitian hukum murni, wawancara digunakan untuk memperjelas, menggali keterangan tambahan dan melakukan klarifikasi data dengan pihak terkait. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[17] Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah dan selanjutnya penetapan tersebut dianalisis dengan teori *maslaḥah mursalah*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara

[17] S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam sebuah karya tulis berfungsi membantu memahami penulisan secara runtut dan sistematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari lima bab, dengan detail sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang ulasan umum mengenai pengertian pernikahan, pengertian dispensasi nikah, ketentuan dispensasi nikah, faktor-faktor dispensasi nikah, batas usia dalam perkawinan, pengertian *maslaḥah mursalah,* konsep *maslaḥah mursalah,* macam-macam *maslaḥah mursalah.*

Bab ketiga, merupakan uraian tentang Profil pengadilan agama Sidoarjo, serta uraian tentang putusan PA Sidoarjo yang meliputi: dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, penetapan hakim, hasil putusan.

Bab keempat, bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai penetapan No.234/Pdt.P/2013/PA Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo serta analisis *maslaḥah mursalah* mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id